

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT
TABRAKAN KAPAL DI TINJAU DARI KONVENSI TOVALOP/CRISTAL
1969 (STUDI KASUS SENGKETA PENCEMARAN LAUT YANG
TIMBUL DARI TABRAKAN ANTARA KAPAL MV SINAR
KAPUAS DENGAN KAPAL MT ALYARMOUK)**

**Di Ajukan Untuk Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

ELVI SURYANI HASIBUAN

1410012111241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 12/HI/02/II-2019


Nama : **Elvi Suryani Hasibuan**
Nomor : **1410012111241**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tabrakan Kapal Di Tinjau Dari Konvensi Tovalop/Cristal 1969 (Studi Kasus Sengketa Pencemaran Laut Yang Timbul Dari Tabrakan Antara Kapal MV Sinar Kapuas Dengan Kapal MT Alyarmouk)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Internasional** pada hari **Selasa** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H, M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Narzif, S.H, M.H | (Anggota) |  |
| 4. Deswita Rosra, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 5. Surya Prahara, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 12/HI/02/II-2019

Nama : **Elvi Suryani Hasibuan**
Nomor : **1410012111241**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tabrakan Kapal Di Tinjau Dari Konvensi Tovalop/Cristal 1969 (Studi Kasus Sengketa Pencemaran Laut Yang Timbul Dari Tabrakan Antara Kapal MV Sinar Kapuas Dengan Kapal MT Alyarmouk)**

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H** (Pembimbing I)




2. **Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H** (Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Deswita Rosra, S.H, M.H)

ABSTRAK

Kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak sering terjadi, terutama di laut Indonesia. Indonesia yang mempunyai lautan yang sangat luas, sehingga ekosistem laut sangat banyak dan sangat membantu para nelayan. Dengan adanya pencemaran laut yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kerugian bagi para nelayan akibat dari pencemaran yang terjadi akibat tabrakan kapal yang membawa minyak. Dari adanya pencemaran laut yang terjadi, Indonesia lebih ketat dalam penanganan pencemaran laut akibat minyak. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak, bagaimana tanggung jawab perusahaan Libya terhadap tumpahan minyak yang menimbulkan pencemaran laut, bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tumpahnya minyak di perbatasan laut Indonesia. Tuntutan ganti rugi pencemaran minyak oleh pemilik kapal tanker menjadi hal yang diatur secara serius oleh sistem hukum laut internasional melalui konvensi internasional tentang pertanggung jawaban yang terus berkembang mengenai pencemaran lingkungan laut akibat tabrakan kapal tanker dan kompensasi bagi pencemaran minyak (*The International Regime on Liability and Compensation for Oil Pollution Damage*).

Kata Kunci : Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tabrakan Kapal Tanker, Konvensi Tovalop/Cristal 1969.

ABSTRACT

Cases of sea pollution due to oil spills often occur, especially in the Indonesian sea. Indonesia which has a vast sea, so that the marine ecosystem is very much and very helpful for the fishermen. With the presence of sea pollution which results in ecosystem damage and losses to fishermen due to pollution that occurs due to collisions of ships carrying oil. From the occurrence of sea pollution that occurred, Indonesia was more stringent in handling sea pollution due to oil. The formulation of the problem raised is how International Law arrangements regarding pollution of the marine environment due to oil spills, how is the responsibility of the Libyan company for oil spills that cause sea pollution, what is the form of resolving the dispute over the spill of oil on Indonesia's sea border Oil pollution claims by tanker owners are seriously regulated by the international marine legal system through international conventions on growing accountability regarding pollution of the marine environment due to tanker collisions and compensation for oil pollution (The International Regime on Liability and Compensation for Oil Pollution Damage).

Keywords: Reduction of Marine Environmental Pollution Due to Tanker Collision, 1969 Tovalop / Cristal Convention.

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tabrakan Kapal Di Tinjau Dari Konvensi Tovalop/Cristal 1969 (Studi Kasus Sengketa Pencemaran Laut Yang Timbul Dari Tabrakan Antara Kapal Mv Sinar Kapuas Dengan Kapal Mt Alyarmouk)”**

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini, tentunya tidak dapat terlepas dari segala hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat hidayah dari Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih penulis ucapkan yang teristimewa bagi kedua orang tua ibu Maria Tanjung dan bapak Abdul Goppar Hasibuan penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang yang tiada pernah putus penulis rasakan, sehingga ini menjadi hadiah bagi mereka. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan saya masukan dalam pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syofirman Syofyan, S.H.,M.H sebagai pembimbing II saya, yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada teman, sahabat dan saudara saya Uci Wulandari, Yessi Ghusti, dan yang lainnya yang tidak bisa saya tuliskan semuanya.
5. Kepada abang dan kakak saya Rahmat Hamdani, Neni Sumarni, Siti Khadijah, Paramitha, M. Nasir, yang telah membantu saya, dan memberikan saya semangat.
6. Buat orang yang selalu ada disamping saya dan memberikan motivasi buat saya, yang selalu ada dalam susah maupun senang Jefri Efrizal.
7. Kepada seluruh teman-teman seangkatan saya Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata semoga bantuan yang telah penulis terima selama ini akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda hendaknya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu bagi dunia pendidikan khususnya bidang ilmu hukum internasional dan bagi penulis khususnya.

Padang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaiannya.....	8
1. Pengertian Sengketa Internasional Secara Umum.....	8
2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Umum.....	8
B. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan Laut.....	12
1. Pengertian Tentang Pencemaran Lingkungan di Laut dan di Darat	12
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Laut.....	14
3. Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Laut	16

C. Pengaturan Tentang Pencemaran Lingkungan Laut Internasional	18
1. Pengaturan Konvensi Tovalop/Cristal 1969	20
2. Tujuan dan Fungsi Konvensi Tovalop / Cristal 1969	21
3. Pengaturan Tentang Kovensi CLC 1969	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tabrakan Kapal MV Sinar Kapuas Dengan Kapal MT Alyarmouk Di Tinjau Dari Konvensi Tovalop / Cristal 1969.....	26
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tabrakan Kapal MV Sinar Kapuas Dengan Kapal MT Alyarmouk Di Tinjau Dari Konvensi Tovalop / Cristal 1969	36
C. Upaya Indonesia Dalam Menuntut Ganti Rugi Akibat Tabrakan Kapal MV Sinar Kapuas Dengan Kapal MT Alyarmouk.....	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Simpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	